

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai instrumen utama dalam struktur penerimaan negara, pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, ditetapkan berlandaskan peraturan perundang-undangan, tidak memberikan imbalan langsung, dan diperuntukkan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat dan negara.

Secara teoritis terdapat beberapa pemahaman, diantaranya menurut para ahli antara lain Adriani dalam (Nurmantu, 2018) Masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pembayaran ini dilakukan di bawah tekanan, tidak langsung ke pembayar, dan dipakai dalam mendanai berbagai tuntutan negara untuk operasi pemerintah. Sementara menurut Rochmat Soemitro dalam (Prastyo, 2019), masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pembayaran ini dilakukan di bawah tekanan, tidak langsung ke pembayar, dan dipakai dalam mendanai berbagai tuntutan negara untuk operasi pemerintah. Dari pemahaman diatas terdapat persamaan yang penting. Terkait dengan yaitu menyangkut pengertian wajib, memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun demikian pemahaman ini dalam pelaksanaannya dapat berbeda antara pemahaman wajib dengan pemahaman pemerintah.

Uraian di atas menyoroti ciri-ciri utama undang-undang perpajakan, seperti fakta bahwasanya undang-undang tersebut wajib, tidak memberikan manfaat langsung, dan bersifat memaksa. Karena pembayaran pajak bersifat wajib dan bukan opsional, negara memiliki kekuasaan untuk memaksa pemungutan mereka. Pembayaran pajak menjadi kewajiban hukum bagi semua orang pribadi serta

badan yang telah memenuhi persyaratan untuk dianggap wajib pajak. Ini mungkin menghadapi denda pidana dan administrasi sesuai aturan jika tidak membayar pajaknya. Ciri khas pajak yang tidak dilunasi secara langsung adalah tidak adanya manfaat atau imbalan tertentu yang berbanding lurus dengan pengeluaran keuangan wajib pajak. Pajak adalah kejahatan yang diperlukan karena memungkinkan pemerintah mendanai layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan militer. Pajak memiliki dua tujuan penting, yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu mengisi keuangan negara melalui penerimaan pajak. Yang kedua adalah fungsi *regulerend*, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber uang pemerintah untuk mendanai biaya reguler dan pembangunan adalah pajak, karena pajak memberikan pendapatan negara paling banyak (Winarsih, 2022). Berlandaskan landasan teoretis yang dikemukakan sebelumnya, fungsi perpajakan, sebagai komponen anggaran, menyediakan dana bagi pemerintah untuk pengeluaran berkelanjutan dan pembangunan di masa depan. Kelanjutan operasi dan pertumbuhan bangsa sangat dipengaruhi oleh pajak, karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Fungsi pajak yang kedua adalah mengatur (*regulerend*). Salah satu fungsi resmi pajak yaitu sebagai alat untuk mengendalikan ataupun menjalankan tujuan pemerintah di bidang sosial serta ekonomi (Siti, 2019). Beberapa contohnya termasuk mengenakan pajak yang tinggi atas minuman beralkohol dalam upaya mengekang konsumsi, dan produk mewah dalam upaya mengekang pengeluaran yang berlebihan.

Dari pemaparan diatas fungsi kedua dari fungsi pajak yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan alat pengendalian dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti mengurangi konsumsi barang yang dianggap merugikan, misalnya minuman keras, serta menekan gaya hidup konsumtif melalui pajak tinggi pada barang mewah. Dengan demikian, pajak berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pajak berperan besar dalam penerimaan negara, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Pemungutan pajak

bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena bagi perusahaan dan wajib pajak, pembayaran pajak dianggap mengurangi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Selain itu, manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak langsung dirasakan oleh mereka. Hal inilah yang membuat perusahaan dan wajib pajak cenderung berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

Kewajiban pajak yang ditentukan oleh laba bersih adalah tanggung jawab bisnis. Kontribusi ke kas negara berbanding lurus dengan tarif pajak. Korporasi, di sisi lain, memandang pajak sebagai pengeluaran yang tidak perlu yang dapat mengancam umur panjang operasinya. Untuk menjaga keuangan mereka tetap terkendali, bisnis sering mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Mengingat pajak berpotensi mengurangi laba yang diperoleh, perusahaan mencari berbagai strategi untuk menekan jumlah pajak terutang. Perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan entitas usaha inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Darma (2021:61), *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak guna menekan beban pajak serendah mungkin tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Tindakan ini biasanya memanfaatkan kelemahan ataupun kekosongan dalam sistem peraturan perpajakan, melalui transaksi-transaksi yang secara hukum tidak dikenai pajak. Oleh sebab itu, penghindaran pajak merupakan praktik yang sah secara hukum dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi beban perpajakan (Darma & Syahwa, 2023). Namun, seperti yang dijelaskan Pohan (2019:370), wajib pajak terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka menerapkan strategi dan teknik yang sesuai dengan peraturan perpajakan secara legal dan aman. Pelaku usaha akan melakukan perencanaan perpajakan dalam upaya mengurangi kewajiban perpajakannya (Sutanto & Meiden, 2023). Sebagai warga negara yang taat hukum, Anda dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam membantu pencapaian lebih banyak pendapatan pajak, dan salah satu komponen utama dalam hal ini adalah perilaku kesadaran Anda. Data yang dipakai dalam pemungutan pajak tahun 2020-2024 berasal dari Kementerian Keuangan dan meliputi:

**Tabel 1.1 Ilustrasi dari Realisasi serta Sasaran Perolehan Pajak
(dalam trilyun Rupiah)**

Tahun	Realisasi Perolehan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2021	1.229,6	1.278,63	100,19 %
2022	1.485,1	1.716,77	115,6 %
2023	1.818,3	1.869,23	102,80 %
2024	1.988,9	1.932,4	97,2 %

Sumber : Data APBN 2021-2024

Berlandaskan data realisasi penerimaan pajak tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwasanya capaian penerimaan pajak mengalami naik turun. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak tercapai sebesar 100,19% dari target, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 115,6%. Tahun 2023 juga masih positif dengan capaian 102,80%. Namun, pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak menurun menjadi 97,2%. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah masih perlu berusaha lebih agar target penerimaan pajak bisa terus tercapai. Secara umum, peningkatan penerimaan pajak paling besar bersumber dari pajak penghasilan, yang banyak disumbang oleh berbagai jenis industri, salah satunya industri komoditas konsumsi. Industri ini berperan besar dalam mendukung penerimaan pajak negara, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kestabilan keuangan negara.

Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul berbagai gejolak yang dapat menghambat upaya tersebut, termasuk adanya tindakan ilegal seperti praktik *tax evasion* yang mengganggu pertumbuhan penerimaan pajak. Siti Kurnia Rahayu (2020:214) menyatakan bahwasanya wajib pajak melakukan penggelapan pajak, penyelundupan, atau keduanya dengan sengaja dan sengaja melanggar undang-undang perpajakan dalam upaya menurunkan atau menghindari pembayaran pajak, selain itu," penggelapan pajak "diartikan sebagai" tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban membayar pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak (Firda Al Liyanda, 2022).

Para peneliti telah melihat apa yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak Indriani & Juniarti, (2020) melakukan salah satu investigasi tersebut. Dari tahun 2020 hingga 2023, studi ini menganalisis strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan energi yang tercatat di BEI, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, dan usia perusahaan. Studi ini tidak menjumpai hubungan yang signifikan antara taktik penghindaran pajak dan profitabilitas atau leverage di antara pelaku usaha sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini mungkin akibat dari peningkatan pengawasan pemerintah serta peraturan yang lebih ketat di industri, serta fakta bahwasanya strategi penghindaran pajak sangat bervariasi tergantung pada usia perusahaan. Kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam taktik penghindaran pajak meningkat seiring dengan durasinya dalam bisnis. Alasannya, bisnis yang sudah mapan memiliki keunggulan dalam hal perencanaan pajak dan tahu bagaimana memanfaatkan celah.

Studi yang diselenggarakan Mahdiana & Amin, (2020) Studi ini mengeksplorasi bagaimana profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan memakai data sekunder yang bersumber dari laporan keberlanjutan dan laporan keuangan perusahaan. Sampel terdiri dari 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2015-2018, yang dipilih dengan metode purposive sampling. Secara keseluruhan, terdapat 100 data observasi dari perusahaan-perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dan keberlanjutan secara lengkap. Analisis data dilaksanakan melalui uji deskriptif dan regresi berganda menggunakan program SPSS. Hasil analisis memperlihatkan bahwasanya profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan serta pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi secara signifikan.

Selanjutnya studi yang diselenggarakan (Gultom, 2021), Bisnis properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 dan 2019 akan diperiksa strategi penghindaran pajaknya untuk melihat apakah profitabilitas, utang, dan likuiditas berperan. Profitabilitas secara signifikan serta negatif

memengaruhi penghindaran pajak, menurut penelitian. Ringkasnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak menurun seiring dengan meningkatnya profitabilitasnya. Ini karena, untuk menjaga nama baik mereka dan menarik investor, perusahaan yang sangat menguntungkan lebih cenderung mengikuti semua peraturan dan undang-undang perpajakan. Di sisi lain, penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh leverage. Artinya, tidak ada hubungan statistik yang ditunjukkan antara kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak dan tingkat utangnya. Ini bisa jadi karena variabel non-leverage memainkan peran yang lebih signifikan dalam penghindaran pajak atau karena perusahaan yang berbeda memiliki praktik utang yang berbeda. Demikian pula, likuiditas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, meskipun perusahaan mempunyai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang baik (tingkat likuiditas tinggi), hal ini tidak serta merta membuat mereka lebih atau kurang mungkin melakukan *tax avoidance*. Bisa jadi perusahaan tetap menghindari pajak untuk menjaga kas mereka, meskipun sebenarnya likuiditas mereka baik.

Oleh sebab itu penelitian tentang *tax avoidance* ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena masih banyak perusahaan dan orang pribadi yang seharusnya membayar pajak dengan benar tetapi karena merasa terbebani banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penulis mempersempit isu menjadi tiga (tiga) elemen profitabilitas, likuiditas, dan *transfer pricing*-yang berdampak pada penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan faktor utama yang diantisipasi mampu memengaruhi penghindaran pajak. Memperoleh keuntungan sebagai persentase dari penjualan, total aset, dan modal sendiri merupakan indikator yang baik dari profitabilitas perusahaan. Ini juga memperlihatkan sebaik apa bisnis menggunakan berbagai sumber dayanya, termasuk aktivitas penjualan, uang tunai, modal, karyawan, cabang, dan banyak lagi. Dengan menganalisis akun keuangan menggunakan ukuran profitabilitas, seseorang dapat mempelajari dan menilai potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas perusahaan ditunjukkan oleh rasio ini. Dampak profitabilitas dalam memperkuat status keuangan perusahaan juga signifikan. Untuk mengukur efektivitas operasi

bisnis, profitabilitas merupakan metrik penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang dihasilkan. Hanya dengan membandingkan aset atau modal yang dipakai dalam menghasilkan keuntungan dengan pendapatan itu sendiri, tingkat efisiensi ini dapat ditentukan.

Pada studi ini, profitabilitas, likuiditas, serta *transfer pricing* diukur menggunakan instrumen tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Profitabilitas perusahaan salah satunya dapat dievaluasi melalui *Return on Equity (ROE)*, sebagaimana dijelaskan oleh Lesmana (2018). "*Return on Equity (ROE)* merupakan ukuran kinerja keuangan yang menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari modal yang berasal dari pemegang saham. Rasio ini dipakai dalam menilai seberapa efektif ekuitas yang diinvestasikan mampu menghasilkan keuntungan bagi investor". (Ningtyas et al., 2023). *Return on Equity (ROE)* merepresentasikan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh pemilik modal. ROE yang tinggi menandakan efisiensi perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk memperoleh laba, sehingga menjadi sinyal positif bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Aspek berikutnya yang mempunyai dampak pada penghindaran pajak ialah likuiditas. Menurut (Prihadi, 2018) Yang maksud dengan "likuiditas" adalah kapasitas bisnis untuk memenuhi komitmen keuangannya secara langsung. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemungkinan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau nilainya jika gagal membayar hutang jangka pendeknya (Yulistia et al., 2019). Rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemungkinan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau nilainya jika gagal membayar hutang jangka pendeknya, aset lancar yang meliputi hal-hal misalnya uang tunai, surat berharga, piutang, serta persediaan, adalah ukuran likuiditas perusahaan sebab mampu dengan cepat diubah menjadi uang tunai.

Rasio lancar, yang membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar, dipakai dalam mengukur likuiditas pada studi ini. Total aset lancar yang dimiliki dipakai dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu dekat (Hery, 2018:161). Jika

sebuah bisnis mempunyai aset likuid yang cukup untuk menutupi hutang jangka pendeknya, itu adalah rasio lancar yang sehat. (Iman et al., 2023)

Biaya transfer merupakan faktor terakhir yang dianggap berdampak. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai metode penghindaran pajak, seperti yang dirinci Putri dan Mulyani (2020). Dari perspektif pemerintah, strategi ini dapat menyebabkan penurunan potensi pemungutan pajak negara. Ini karena korporasi mengalihkan beban pajaknya ke organisasi terkait dengan mentransfer pendapatan kepada mereka dan memotong harga jual (Alfarizi et al., 2021), pada kenyataannya, bisnis dapat dengan sengaja membebaskan harga selangit kepada afiliasinya di luar negeri untuk produk dan layanannya. Salah satu tujuan utama dari praktik *transfer pricing* adalah agar dapat meringankan beban pajak dengan cara menunjukkan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hal ini dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyesuaian terhadap penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tindakan penyesuaian ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penerapan transfer pricing, serta memastikan praktik tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran usaha dan nilai pasar yang berlaku.

Sebagai representasi dari transfer pricing, studi ini memakai nilai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kriteria transaksi tersebut ditentukan berlandaskan perbandingan antara total piutang perusahaan dan total piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas perusahaan. Widiyantoro dan Sitorus (2019) menyatakan bahwasanya rumus tersebut dipakai dalam penelitian. Pada studi ini, rasio piutang perusahaan secara keseluruhan terhadap piutang pihak berelasi dipakai dalam menilai *transfer pricing* (Sysmantia & Evana, 2023).

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beroperasi di bidang produksi makanan dan minuman dari tahun 2021 sampai 2024 menjadi subjek utama studi ini. Kami telah memilih subsektor ini karena kami yakin industri makanan dan minuman akan terus berkembang di tahun-tahun

mendatang. Industri makanan dan minuman juga merupakan salah satu sektor industri dengan masa depan ekspansi yang paling menjanjikan. Metode penelitian yang dipakai pada studi ini diharapkan dapat menyediakan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam lingkup industri yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Aspek unik kedua adalah rentang waktu penelitian, yang berbeda dari yang sebelumnya. Studi ini menggunakan tahun 2021-2024 dan berfokus pada objek penelitian tertentu, terutama perusahaan manufaktur yang beroperasi di subsektor makanan dan minuman. Data deret waktu dan data penampang akan digunakan dalam studi ini. Konsekuensinya, proses studi akan menggunakan pendekatan berbasis data, yaitu teknik analisis data panel. Perbedaannya ditunjukkan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbedaan

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Perbedaan
1	Sulaeman, (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan jumlah sampel dalam studi ini sebanyak 30 perusahaan yang yang diperoleh dengan metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda penelitian menggunakan SPSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Independent yang yang digunakan berbeda yaitu: Likuiditas dan <i>Transfer pricing</i>. 2. Perusahaan yang digunakan berbeda penelitian sebelumnya meneliti pada sub sektor <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> sementara peneliti sekarang meneliti pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. 3. Tahun penelitian sebelumnya dari tahun 2014-2018 sementara tahun yang peneliti teliti adalah tahun 2021-2024. 4. Analisa data yang dilakukan pada penelitian sebelumnya menggunakan

				analisis regresi linier berganda, dan menggunakan SPSS sementara metode yang digunakan pada peneliti adalah regresi data panel dan prosedur penelitian menggunakan <i>reviews</i> .
2	Maria Devi Cristy Br Napitupulu, (2025)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Transfer pricing</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024	Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kuantitatif dengan jumlah <i>sampel</i> yang digunakan adalah 30 perusahaan yang diperoleh dengan metode <i>purposive sampling</i> dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dan prosedur penelitian menggunakan <i>reviews</i>	

Dari pemaparan diatas maka peneliti sangat bahwasanya topik penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan penelitian, maka peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024”**. untuk menjumpai apakah benar

Profitabilitas, Likuiditas serta *Transfer pricing* memengaruhi pada praktik penghindaran pajak. Riset yang akan dilaksanakan nantinya menggunakan profitabilitas, likuiditas serta *transfer pricing* selaku variabel bebas (Independent) serta praktik penghindaran pajak selaku variabel terikat (dependent).

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah sebelumnya maka rumusan gagasan yang akan dinyatakan pada penelitian berikut yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Para peneliti hanya dapat mempersempit masalah-masalah berikut karena keterbatasan waktu, data, dan tarif, serta luasnya cakupan seputar penghindaran pajak:

1. Dalam studi ini, unit analisis difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2021 hingga 2024.
3. Dalam studi ini, variabel *Independent* yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas serta *transfer pricing*, sementara variabel dependen yang dipakai ialah *tax avoidance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang diselenggarakan dengan tujuan agar:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh Likuiditas terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Diyakini bahwasanya studi ini akan bermanfaat dan dapat membantu mereka yang memiliki pendapat berbeda tentang persyaratan tersebut, seperti:

1. Bagi Perusahaan Diharapkan bahwasanyasanya temuan dari riset berikut akan membagikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan serta pula akan jadi sumber informasi berharga bagi emiten untuk melaksanakan evaluasi, maintenance, serta perkembangan dalam pengolahan performa management pada masa mendatang.
2. Bagi Pemerintah Memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang semakin efektif guna meminimalkan potensi penghindaran pajak
3. Bagi Akademisi Dari riset berikut diharapkan dapat menjumpai lebih banyak lagi terkait perusahaan-perusahaan yang masih melaksanakan penghindaran pajak mempergunakan teknik *transfer pricing* serta kepemilikan asing.
4. Bagi Mahasiswa/ Umum Membagikan perkembangan wawasan dan ide-ide riset terkait masalah perancangan pajak terlebih khusus terkait penghindaran pajak supaya menambah wawasan terkait *transfer pricing*, profitabilitas, serta ukuran perusahaan.